

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi yang semakin tua umurnya, memerlukan perhatian khusus agar tetap bisa menjadi tempat huni bagi semua makhluk hidup. Upaya untuk menjaga bumi diperlukan perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistem yang ada. Langkah yang tepat berguna bagi kelangsungan ekosistem bumi yang terus terjaga. Kepincangan ekosistem salah satunya karena pincangnya keanekaragaman hayati, seperti hilangnya salah satu rantai makanan di rimba raya. Hilangnya atau berkurangnya salah satu bagian rantai makanan akan memutus rantai itu, akibatnya akan terjadi ketimpangan.

Salah satu upaya untuk menjaga hal tersebut adalah pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati serta ekosistem. Salah satu pilar penting yang dalam perlindungan keanekaragaman hayati yakni perlindungan satwa baik liar maupun yang masuk kategori dilindungi. Dalam catatan pusat monitoring konservasi dunia (The World Conservation Monitoring Centre) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil. (Indonesia, 2014) Dari sekian terdapat 31,1% endemic, yang artinya, hanya terdapat di

Indonesia, dan 9.9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove. (Hanif, 2015)

Satwa yang dilindungi khususnya satwa liar dalam hukum internasional diatur dalam instrumen hukum internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tahun 1973 dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (Red List of Threatened Species) yang dikeluarkan oleh *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN). Dalam kedua ketentuan internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya.

Kedua aturan internasional itu diikuti dengan di ratifikasi oleh negara-negara yang mendatangerinya secara sukarela (*parties*). Selanjutnya negara-negara ini terikat secara hukum internasional pada dua konvensi tersebut. Namun CITES bukan pengganti hukum yang berlaku di negara-negara tersebut, setiap negara partisipan wajib membuat hukum terkait dengan perlindungan konservasi sumber daya hayati, termasuk Indonesia. Setiap negara di dunia bertanggung jawab terhadap kelestarian satwa liar yang

hidup di negaranya.

Sehingga setiap negara telah melakukan upaya perlindungan terhadap spesies-spesies yang di ancam kepunahan. Untuk melindungi keanekaragaman hayati yang termasuk di dalamnya perlindungan terhadap satwa liar maka negara membuat undang-undang atau kebijakan tentangnya. Undang-undang ini dibuat sebagai upaya dalam perlindungan guna melestarikan satwa liar karena aturan ini di peruntukkan bagi flora dan fauna yang termasuk di dalamnya ekosistem tempat satwa liar tersebut tinggal, telah hancur total atau rusak.

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain. Satwa langka jika tidak dilindungi akan mengalami kepunahan maka tidak akan ada lagi yang bisa dilihatnya secara langsung oleh sebab itu keberadaan satwa dilindungi tersebut harus senantiasa dijaga. Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun ini berbanding lurus dengan jumlah tindak

pidana penyelundupan satwa dilindungi yang juga sangat banyak di Indonesia.

Perdagangan satwa dilindungi secara illegal merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan satwa dilindungi di Indonesia. Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan risiko hukum yang minim bagi pelaku perdagangan satwa dilindungi membuat praktik ini menjadi pilihan menarik. Lebih dari 95% satwa yang diperdagangkan berasal dari alam, bukan dari penangkaran. Meskipun berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah, perdagangan mereka tetap berlangsung di Indonesia. Sebanyak 40% dari satwa liar yang diperdagangkan mengalami kematian akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang yang sempit, dan pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati, dikenal notabene memiliki kekayaan yang tidak hanya melimpah tetapi juga memiliki keunikan khusus. Sumber daya alam tersebut memiliki peran dan posisi yang krusial dalam kehidupan dan dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara berkelanjutan, sejalan, selaras, dan seimbang demi kesejahteraan

masyarakat Indonesia, serta umat manusia pada umumnya, baik untuk saat ini maupun masa depan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terancamnya punahnya satwa meliputi semakin sempitnya habitat satwa akibat penebangan hutan liar, penangkapan satwa secara berkelanjutan yang mengurangi populasi, dan perdagangan satwa yang diekspor ke luar negeri karena memiliki nilai jual tinggi. Satwa-satwa tersebut kini sulit dijumpai di habitat aslinya karena rusaknya habitat dan kepunahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.

Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa ini adalah konversi kawasan hutan untuk pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi, dan infrastruktur lainnya. Fragmentasi habitat juga berdampak besar seringkali memicu konflik antara manusia dan satwa, dengan konsekuensi kadang-kadang berakhir pada pengusiran satwa dari habitatnya. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya juga merupakan aktivitas manusia yang secara langsung menyebabkan pengusiran satwa dari habitat alaminya. Permintaan komersial yang tinggi terhadap produk ilegal satwa, seperti kulit, tulang, taring, dan daging, mendorong peningkatan perburuan satwa tersebut.

Dengan demikian, perdagangan ilegal satwa liar dan produknya tidak hanya menjadi bisnis yang menguntungkan secara

ekonomi, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap keberlanjutan spesies dan ekosistem di Indonesia serta di tingkat global.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES sejak tahun 1978. Ratifikasi ini berlaku dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Sebelumnya sebanyak delapan puluh negara yang tergabung dalam IUCN melakukan pertemuan di Washington DC. Dalam pertemuan itu disepakati konvensi CITES tepatnya pada 3 Maret 1973. Konvensi CITES mewajibkan empat persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh negara partisan yakni;

1. Keberadaan otoritas pengelola nasional dan otoritas keilmuan;
2. Hukum yang melarang perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi CITES;
3. Sanksi hukum bagi pelaku perdagangan; dan
4. Hukum untuk penyitaan barang bukti.

Terkait upaya melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional ini, CITES hadir sebagai satu-satunya perjanjian global yang berfokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi (*wildlife spesies*). Aturan lain terkait perlindungan konservasi yakni Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (*Red List of Threatened Species*) IUCN. Dalam kedua ketentuan hukum internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis ancaman. Ancaman terhadap

satwa tertinggi yakni kategori terancam punah, sedangkan paling rendah masuk kategori yang dipantau populasinya untuk hewan-hewan semakin langka di alam liar.

Kondisi habitat, penyebaran dan tingkat populasi menjadi klasifikasi bagi spesies berdasar tingkat keterancamannya terhadap kepunahannya. Selanjutnya spesies-spesies yang terancam punah didaftarkan untuk masuk dalam Daftar Merah IUCN. (Konservasi, 2014) Kategori keterancamannya spesies berdasarkan daftar merah IUCN adalah sebagai berikut: (IUCN, 2015)

- a. Punah atau *Extinct* (EX). Suatu taxon dikatakan punah apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu taxon diduga punah apabila survei menyeluruh di habitat yang diketahui dalam waktu yang memadai (harian, musiman atau tahunan) di seluruh wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu;
- b. Punah di alam atau *Extinct in the Wild* (EW). Suatu taxon dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup sebagai tanaman, di dalam kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya;
- c. Genting atau *Critically Endangered* (CR). Suatu taxon disebut sebagai kritis apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies kritis, sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat ekstrim tinggi untuk menjadi punah di alam;
- d. Dalam Bahaya Kepunahan atau *Endangered* (EN). Suatu taxon dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A

- sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam;
- e. Rentan atau *Vulnerable* (VU). Suatu taxon dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies rentan sehingga dapat dianggap menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan di alam;
 - f. Mendekati terancam atau *Near Threatened* (NT). Suatu taxon dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi mendekati kriteria tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam pada butir (iii), (iv) dan (v).
 - g. Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau *Least Concern* (LC) yaitu taxon yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah masuk dalam kategori ini;
 - h. Tidak Cukup (kekurangan) Data atau Data Deficient (DD) yaitu taxon yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang masuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari ancaman kepunahan.

Konvensi mengenai Pengendalian Perdagangan Spesies Hidupan Liar (*CITES*) mengategorikan spesies satwa dalam tiga kelas. Ketiganya mempunyai kriteria masing-masing sebagai basis penilaian. Ketiga kriteria itu yaitu spesies yang termasuk di dalam

Appendix I, II dan III (Non-Appendix). Setiap kategori spesies secara jelas dibedakan melalui aturan-aturan kontrol perdagangannya sebagai berikut:

- a) Spesies *Appendix I* (Kategori I): Kategori I ini merupakan spesies-spesies terancam punah menurut IUCN. Spesies yang masuk dalam Kategori I diantaranya kategori genting (*critically endangered*), sebagian rentan (*vulnerable*), dalam bahaya kepunahan (*endangered*), dan punah di alam (*extinct in the wild*);
- b) Spesies *Appendix II* (Kategori II): Dalam Kategori II ini spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah.
- c) Spesies *Non-Appendix* (Kategori III): Kategori III yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk kategori *least concerned* dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.
- d) Konvensi CITES mensyaratkan setiap negara partisipan wajib mempunyai legislasi nasional atau aturan hukum yang mengatur larangan perdagangan specimen baik satwa dan tumbuhan yang masuk dalam ketentuan ini. Aturan perundang-undangan itu juga memberikan hukuman terhadap pelanggaran dalam perdagangan satwa dan tumbuhan, serta memungkinkan dilakukannya penyitaan specimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara illegal. Aturan itu harus jelas dan sesuai dengan konvensi yang

telah diratifikasinya sebagai hukum turunannya. Konvensi CITES juga mewajibkan negara anggota untuk membentuk atau menunjuk dua lembaga yakni yang akan bertugas sebagai otoritas manajemen (*management authorities*) dan otoritas keilmuan (*scientific authorities*). Otoritas manajemen memiliki kewenangan untuk mengatur skema jual beli baik dalam maupun luar negeri pada satwa dan tumbuhan yang boleh diperdagangkan. Lembaga ini juga bertugas untuk mencatat semua perdagangan yang terjadi. Sementara itu, otoritas keilmuan memiliki kewenangan untuk memberikan kajian dan pertimbangan keilmuan terhadap penentuan kuota satwa dan tumbuhan yang diizinkan untuk diperdagangkan.

e) Indonesia sebagai negara yang meratifikasi memenuhi syarat dengan membuat dua lembaga tersebut. Dimana otoritas manajemen didelegasikan pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLHK). Indonesia memiliki lembaga riset dan kajian yang terbagi dalam rumpun-rumpun keilmuannya, sebelum semuanya digabung dalam satu wadah yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam memenuhi lembaga otoritas keilmuan untuk riset dan kajian tentang satwa dan tumbuhan, dahulu dijabat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang saat ini melebur menjadi BRIN.

Dirjen KSDHE KLHK, mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi; (KSDAE, n.d.)

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam,

cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

7. Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Guna menguatkan kewenangan dan fungsinya sampai ke tingkat bawah, maka di setiap provinsi dibentuk salah satunya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta. BKSDA Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis

Konservasi Sumber Daya Alam, yang merupakan organisasi pelaksana teknis dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Wilayah kerja BKSDA Yogyakarta mencakup seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta / DIY dengan luas 3.185,80 km², meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan, Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu Kawasan konservasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab BKSDA Yogyakarta adalah seluas 632,730 ha meliputi:

1. Cagar Alam (CA) seluas 11,837 ha yang terdiri dari CA Imogiri di Kabupaten Bantul dan CA Batu Gamping di Kabupaten Sleman.
2. Suaka Margasatwa (SM) seluas 619,824 ha yang terdiri dari SM Sermo di Kabupaten Kulonprogo dan SM Paliyan di Kabupaten Gunungkidul
3. Taman Wisata Alam Gunung Gamping seluas 1,069 ha di Kabupaten Sleman.

Tugas pokok Balai KSDA adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru,

koordinasi teknis pengelolaantaman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam melakukan penegakan hukum BKSDA mempunyai kewenangan dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi terhadap satwa liar maupun tumbuhan dilindungi sebatas kewenangan yang dimilikinya. Dalam penanganan pelanggaran hukum tersebut BKSDA berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lain yakni Kepolisian karena BKSDA tidak mempunyai kewenangan penegakan hukum dalam hal menangani kasus-kasus yang masuk dalam pelanggaran pidananya. Dalam tubuh Kepolisian unit yang menangani kejadian lingkungan termasuk perlindungan satwa yakni Polisi Air dan Udara (Polairud).

Dalam peraturan perundang-undangan suatu negara wajib membuat tatakelola dan formalitas dalam perdagangan, pemanfaatan dan pelesatarian sumber daya hayati baik hewan liar, hewan dilindungi maupun tumbuhan, Semua itu harus dipenuhi sebelum melakukan perdagangan baik ekspor maupun impor, pemanfaatan, maupun upaya pemeliharaan pribadi terhadap suatu spesies tertentu. Formalitas tersebut haruslah sesingkat mungkin dan tidak menciderai spesimen tersebut. Menjamin keselamatan suatu spesimen ketika proses formalitas sedang terjadi juga merupakan tanggung jawab dari negara dalam tata kelolanya.

Konvensi Internasional hanya mengikat setiap negara yangtelah meratifikasi konvensi tersebut(asas pacta sun servanda). Ini berarti negara-negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi harus menginkorporasikan konvensi tersebut ke dalam hukum nasionalnya, termasuk kedalam praktiknya. Sampai saat ini Indonesia telah cukup banyak meratifikasi konvensi-konvensi Internasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup termasuk perlindungan satwa liar.

Dalam hal perlindungan hukum perlu memperhatikan asas-asas hukum yang melandasi dan menjadi nilai dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. (Wantu, 2007)

Berdasarkan uraian tersebut dan untuk mengetahui apakah Kepastian Hukum telah diterapkan dalam perlindungan satwa langka di BKSDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian karenadengan perumusan masalah, seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yanghendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi penerapan kepastian hukum dalam perlindungan satwa langka di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perlindungan satwa langka di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi penerapan kepastian hukum dalam perlindungan satwa langka di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi dalam perlindungan satwa langka di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penerapan perlindungan hukum dalam perlindungan satwa langka dilindungi dan pengembangan ilmu hukum lingkungan.

Manfaat Praktis :

1. Untuk memberi penjelasan kepada masyarakat dan akademisi hukum tentang sejauh mana implementasi penerapan kepastian hukum dalam perlindungan satwa langka di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan para akademisi hukum untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala-kendala dalam menerapkan perlindungan hukum bagi perlindungan satwa langka di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan para akademisi hukum untuk mengetahui dan menganalisis tentang fungsi BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan perlindungan bagi satwa langka di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan ini berjudul “Asas Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Satwa Langka di Daerah Istimewa Yogyakarta“, merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini terfokus pada asas perlindungan hukum terhadap perlindungan satwa. Penerapan asas tersebut dalam praktek di lapangan dan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapannya. Terdapat beberapa tesis yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada beberapa perbedaannya berikut ini adalah beberapa tesis tersebut.

Pertama penelitian tesis Wogo Vinsensius Adrian Van Gouda, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2020. Tesis yang diteliti tentang “*Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau*”. Rumusan masalah yang menjadi focus penelitian ini yakni apakah factor-faktor penyebab tindak pidana penyelundupan hewan tranggiling di wilayah hukum polda Riau. Selain itu juga bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan hewan tranggiling di wilayah hukum polda Riau. Penelitian ini menggunakan metode *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Hasil dari

penelitian ini yakni factor penyebab tindak pidana penyelundupan hewan langka di wilayah hukum polda Riau diantaranya adalah factor ekonomi dan factor lingkungan, serta belum maksimalnya control dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa liar yang dilindungi. Selanjutnya upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan hewan langka di wilayah hukum polda Riau adalah dengan cara preventif dan represif. Kedua upaya tersebut seharusnya direncanakan dan dilakukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Mengedepankan upaya yang bersifat preventif tentu akan lebih membawa pengaruh positif terhadap usaha pencegahan penyelundupan satwa liar yang dilindungi, karena upaya preventif akan lebih efisien dibandingkan upaya-upaya yang dilakukan ketika sudah terjadi suatu tindak kejahatan.

Kedua Laporan Penelitian Internal Kelompok Monodisiplin terbit tahun 2018, ditulis Maria Hutapea, S.H., M.Hum., dan Novi Fenyati, S.H., Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Judul laporan penelitian ini, "*Kepastian Hukum Pemilik Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Dumai (Riau)*". Tema besar dari penelitian ini adalah asas kepastian hukum kepemilikan tanah di Kota Dumai. Pertanyaan penelitiannya apakah pemilik tanah yang melaksanakan PTSL tahap pertama tahun 2017 di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukir Kapur, Kota Dumai telah memperoleh kepastian hukum berupa Sertipikat Hak Milik atas Tanah. Selanjutnya adakah hambatan dalam proses menuju kepastian hukum itu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL tahap pertama di Kelurahan Bagan Besar telah sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017. Hambatan dalam pelaksanaan PTSL adalah tanda batas yang belum dipasang oleh pemilik tanah, pemilik tanah tidak berada di lokasi PTSL, kesulitan menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan, dan komunikasi yang kurang lancar antara para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PTSL di Kota Dumai. Sedangkan secara teori kepastian hukum sudah dimiliki oleh masyarakat yang mengikuti program PTSL dalam hal ini, meski sebagiannya masih dalam proses karena adanya kendala di lapangan.

Ketiga tesis hukum dari Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan peneliti Laksana Arum, pada tahun 2019. Penelitian ini mengambil tema besar tentang kepastian hukum, dengan subyek penelitian perjanjian kerja antara pengusaha dan barista coffee shop di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga menganalisis upaya barista coffee shop dalam menuntut hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi dalam perjanjian kerja yang tidak memberikan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perjanjian kerja antara pengusahadan barista coffee shop di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tidakmemberikan kepastian hukum.

Dimana perjanjian ini tidak menjelaskan secara terperinci hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Temuan lain dalam penelitian ini yakni upaya yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan secara bipartit melalui jalur negosiasi menjadi pilihan utama karena dirasa memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya serta memunculkan suasana kekeluargaan sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

Dari ketiga penelitian yang hampir sama dengan penelitian tesis ini, adabeberapa perbedaan. Pertama perbedaan tentang fokus dari penelitian ini, yakni penelitian penelitian sebelumnya dilakukan mengambil tempat penelitian yang berbeda, meski ada satu tempat yang sama yakni Yogyakarta namun lebih khususbukan pada instansi yang sama. Penelitian ini berlokus pada BKSDA DIY sebagai tempat pengambilan sampel dan sekaligus menjadi tema.

Perbedaan selanjutnya yakni tentang tema besar, dimana ketiga penelitian terdahulu lebih pada tata Negara atau studi undang-undang dan keperdataan. Focus tema pada penelitian tesis ini adalah pada masalah pidana lebih khusus lagipidana lingkungan. Sisi lain ketiga penelitian ini mempunyai persama yakni sama-sama menggunakan kepastian hukum sebagai analisis terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian hukum normative mengenai asas kepastian hukum dalam perlindungan satwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi :

a) Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Istilah Asas kepastian hukum dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Asas-asas penyelenggaraan negara adalah angka 1 asas kepastian hukum.

Selanjutnya dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Jadi dalam penelitian ini batasan dari asas ini merujuk pada Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tersebut yakni kebijakan penegak hukum dalam hal ini BKSDA sebagai penyelenggara negara bidang perlindungan hukum terdapat satwa dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan satwa.

a. Perlindungan Satwa

Batasan perlindungan dalam penelitian ini mengacu pada perlindungan hukum. Sedangkan definisi perlindungan hukum sendiri dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum melindungi satwa dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

b. Satwa

Konsep satwa dalam penelitian ini diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara”.